



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMARTONO, S.Pd.**
Tempat lahir : Kulonprogo
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun/ 05 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Kilung RT.002 RW.001 Kranggan,
Galur, Kulonprogo
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
2. Nama lengkap : **EVA JANUWATI**
Tempat Lahir : Kulonprogo
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/ 07 Januari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Barongan Ped.IV RT.011 RW.007
Nomporejo, Galur, Kulonprogo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 26 September 2023;

Terdakwa **ISMARTONO, S.Pd** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 26 Oktober 2023; sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa **EVA JANUWATI** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 26 Oktober 2023; sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I Yogyakarta”, berkantor di Jalan N.t Street, Geblagan, Desa/ Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 228/Sk.K/XI/2023/ PN Wat tanggal 07 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. dan Terdakwa II EVA JANUWATI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penipuan secara bersama-sama*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. dan Terdakwa II EVA JANUWATI masing-masing berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu lembar surat keterangan jaminan dari PT OTO MULTIARTHA;
- Tiga lembar fotokopi BPKB kendaraan Daihatsu Siga D-1735-YVC;
- Satu buah KTP atas nama EVA JANUWATI;
- Satu buah BPKB kendaraan sepeda motor merk VIVA dengan nomor polisi AB 5182 KG atas nama Muniati;
- Satu lembar kartu keluarga atas nama KODRAT WINTOLO;
- Satu lembar surat pernyataan dari EVA JANUWATI tanggal 11 Juli 2023;
- Satu lembar nota rental mobil Daihatsu Siga D-1735-YVC tanggal 20 April 2023;
- Dua lembar hasil cetak foto dari whatsapp;
- Satu buah handphone SAMSUNG GALAXY J2 PRO, berwarna hitam, Nomor Model: SM-J250F/DS, IMEI (slot 1): 355750090595373, IMEISV (slot 1): 01, IMEI (slot 2): 355876090595376, IMEISV (slot 2): 01. Berikut Simcard Indosat M3 dengan nomor telepon terpasang 085743299594;
- Satu buah handphone merk VIVO 1820, warna hitam, IMEI 1: 861461040110290, IMEI 2: 861461040110282, simcard terpasang M3 dengan nomor 085727219072, dengan softcase warna coklat berikut file yang ada di dalamnya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUH ZANTORO.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. bersama-sama dengan Terdakwa II EVA JANUWATI dan Saksi MUH ZANTORO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rental Qeya Trans milik Saksi PRAPTI tepatnya di Jogahan, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo atau di rumah Saksi EVA JANUWATI tepatnya di Barongan Pedukuhan IV, RT.11 RW.007, Nomporejo, Galur, Kulonprogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. mendatangi Terdakwa II EVA JANUWATI untuk meminjam uang, namun karena Terdakwa II EVA JANUWATI tidak bisa meminjamkan uang, maka Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. bersama dengan Terdakwa II EVA JANUWATI bersepakat untuk menyewa mobil di usaha rental milik Saksi PRAPTI menggunakan identitas milik Terdakwa II EVA JANUWATI dengan tujuan agar mobil tersebut digadaikan tanpa seijin pemiliknya sehingga Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. mendapatkan uang.
- Bahwa setelah para Terdakwa bersepakat, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II EVA JANUWATI datang ke rental Qeya Trans milik Saksi PRAPTI tepatnya di Jogahan, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo, lalu Terdakwa II EVA JANUWATI menyampaikan kepada Saksi PRAPTI bahwa ia ingin menyewa mobil dengan alasan untuk keperluan keluarga selama Lebaran agar Saksi PRAPTI mempercayainya. Atas permintaan Terdakwa II EVA JANUWATI tersebut, Saksi PRAPTI memberikan sewa atas mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC dengan uang sewa sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap hari selama masa sewa dan syarat jaminan berupa e-KTP, Kartu Keluarga, dan kartu BPJS. Setelah Terdakwa II EVA JANUWATI menyerahkan jaminan tersebut

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi PRAPTI, maka Saksi PRAPTI membuat nota rental dan menyerahkan salinannya kepada Terdakwa II EVA JANUWATI, dan untuk penyerahan mobilnya Terdakwa II EVA JANUWATI meminta kepada Saksi PRAPTI agar mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC diantarkan ke pom bensin dekat rumah Terdakwa II EVA JANUWATI.

- Bahwa Terdakwa II EVA JANUWATI selanjutnya menghubungi Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. untuk memberitahukan rencana penyerahan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. mengajak Saksi MUH ZANTORO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk mendatangi rumah Terdakwa II EVA JANUWATI yang beralamat di Barongan Pedukuhan IV, RT.11 RW.007, Nomporejo, Galur, Kulonprogo. Sesampainya di sana para Terdakwa bersama Saksi MUH ZANTORO menyusun rencana untuk menggadaikan mobil yang disewa oleh Terdakwa II EVA JANUWATI di mana Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. meminta agar Saksi MUH ZANTORO menerima mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut lalu menggadaikannya, dan atas permintaan Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. tersebut Saksi MUH ZANTORO menyanggupinya.
- Bahwa Saksi MUH ZANTORO menerima penyerahan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC beserta STNK dari Saksi AGUNG YUNianto yang merupakan suami dari Saksi PRAPTI di pom bensin dekat rumah Terdakwa II EVA JANUWATI, lalu Saksi MUH ZANTORO membawa mobil tersebut dan menjemput Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. yang sedang menunggu di rumah Terdakwa II EVA JANUWATI.
- Bahwa Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. bersama Saksi MUH ZANTORO pergi ke Gunung Kidul menggunakan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC untuk menggadaikan mobil tersebut namun belum berhasil, sehingga Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. meminta agar mobil dibawa oleh Saksi MUH ZANTORO untuk dicarikan kembali orang yang bersedia menerima gadai atas mobil tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Saksi MUH ZANTORO berhasil menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi MULYONO alias KEPLEH dengan bantuan Saksi PUJI WALUYO sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), kemudian Saksi MUH ZANTORO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd., lalu Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. membagi uang tersebut kepada Saksi MUH ZANTORO sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sebagai upah, dan



kepada Terdakwa II EVA JANUWATI sebesar Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai uang sewa mobil, sedangkan sisanya sebesar Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) merupakan bagian dari Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd.

- Bahwa awalnya pembayaran sewa atas mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut lancar, namun sejak tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa II EVA JANUWATI tidak lagi membayar uang sewa mobil kepada Saksi PRAPTI, oleh karena itu Saksi PRAPTI menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa II EVA JANUWATI, yang mana awalnya Terdakwa II EVA JANUWATI mengatakan kepada Saksi PRAPTI jika mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC sedang dipinjam oleh Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. dan Terdakwa II EVA JANUWATI berjanji akan membayar uang sewa pada saat mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi PRAPTI, namun kemudian Terdakwa II EVA JANUWATI mengaku jika mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. dengan bantuan Saksi MUH ZANTORO.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama Saksi MUH ZANTORO tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi PRAPTI sebesar Rp 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) atau mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. bersama-sama dengan Terdakwa II EVA JANUWATI dan Saksi MUH ZANTORO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rental Qeya Trans milik Saksi PRAPTI tepatnya di Jogahan, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo atau di rumah Saksi EVA JANUWATI tepatnya di Barongan Pedukuhan IV, RT.11 RW.007, Nomporejo, Galur, Kulonprogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja***



dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kesepakatan antara Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. dan Terdakwa II EVA JANUWATI untuk menyewa mobil di usaha rental milik Saksi PRAPTI menggunakan identitas milik Terdakwa II EVA JANUWATI, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II EVA JANUWATI datang ke rental Qeya Trans milik Saksi PRAPTI tepatnya di Jogahan, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo, lalu Terdakwa II EVA JANUWATI menyampaikan kepada Saksi PRAPTI bahwa ia ingin menyewa mobil untuk keperluan keluarga selama Lebaran. Atas permintaan Terdakwa II EVA JANUWATI tersebut, Saksi PRAPTI memberikan sewa atas mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC dengan uang sewa sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap hari selama masa sewa dan syarat jaminan berupa e-KTP, Kartu Keluarga, dan kartu BPJS. Setelah Terdakwa II EVA JANUWATI menyerahkan jaminan tersebut kepada Saksi PRAPTI, maka Saksi PRAPTI membuatkan nota rental dan menyerahkan salinannya kepada Terdakwa II EVA JANUWATI, dan untuk penyerahan mobilnya Terdakwa II EVA JANUWATI meminta kepada Saksi PRAPTI agar mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC diantarkan ke pom bensin dekat rumah Terdakwa II EVA JANUWATI.
- Bahwa Terdakwa II EVA JANUWATI selanjutnya menghubungi Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. untuk memberitahukan rencana penyerahan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. mengajak Saksi MUH ZANTORO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk mendatangi rumah Terdakwa II EVA JANUWATI yang beralamat di Barongan Pedukuhan IV, RT.11 RW.007, Nomporejo, Galur, Kulonprogo. Sesampainya di sana para Terdakwa bersama Saksi MUH ZANTORO menyusun rencana untuk menggadaikan mobil yang disewa oleh Terdakwa II EVA JANUWATI di mana Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. meminta agar Saksi MUH ZANTORO menerima mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut lalu menggadaikannya, dan atas permintaan Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. tersebut Saksi MUH ZANTORO menyanggupinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUH ZANTORO menerima penyerahan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC beserta STNK dari Saksi AGUNG YUNianto yang merupakan suami dari Saksi PRAPTI di pom bensin dekat rumah Terdakwa II EVA JANUWATI, lalu Saksi MUH ZANTORO membawa mobil tersebut dan menjemput Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. yang sedang menunggu di rumah Terdakwa II EVA JANUWATI.
- Bahwa Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. bersama Saksi MUH ZANTORO pergi ke Gunung Kidul menggunakan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC untuk menggadaikan mobil tersebut namun belum berhasil, sehingga Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. meminta agar mobil dibawa oleh Saksi MUH ZANTORO untuk dicarikan kembali orang yang bersedia menerima gadai atas mobil tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Saksi MUH ZANTORO berhasil menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi MULYONO alias KEPLEH dengan bantuan Saksi PUJI WALUYO sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), kemudian Saksi MUH ZANTORO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd., lalu Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. membagi uang tersebut kepada Saksi MUH ZANTORO sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sebagai upah, dan kepada Terdakwa II EVA JANUWATI sebesar Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai uang sewa mobil, sedangkan sisanya sebesar Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) merupakan bagian dari Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd.
- Bahwa awalnya pembayaran sewa atas mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut lancar, namun sejak tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa II EVA JANUWATI tidak lagi membayar uang sewa mobil kepada Saksi PRAPTI, oleh karena itu Saksi PRAPTI menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa II EVA JANUWATI, yang mana awalnya Terdakwa II EVA JANUWATI mengatakan kepada Saksi PRAPTI jika mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC sedang dipinjam oleh Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. dan Terdakwa II EVA JANUWATI berjanji akan membayar uang sewa pada saat mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi PRAPTI, namun kemudian Terdakwa II EVA JANUWATI mengaku jika mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd. dengan bantuan Saksi MUH ZANTORO.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama Saksi MUH ZANTORO tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi PRAPTI sebesar Rp

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PRAPTI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memiliki usaha rental mobil bernama Qeya Trans yang beralamat di Jogahan, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi didatangi oleh Terdakwa EVA JANUWATI di tempat usaha rental yang sebelumnya sudah Saksi kenal, dimana Terdakwa EVA JANUWATI ingin menyewa mobil di rental milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa EVA JANUWATI mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh saudaranya selama 1 (satu) minggu pada saat Lebaran dan akan dibayar lunas, sehingga Saksi mempercayainya dan bersedia menyewakan mobil kepada Terdakwa EVA JANUWATI;
 - Bahwa Saksi menyewakan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC milik Saksi kepada Terdakwa EVA JANUWATI dengan uang sewa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa e-KTP, Kartu Keluarga, dan kartu BPJS;
 - Bahwa setelah Terdakwa EVA JANUWATI menyerahkan jaminan tersebut, Saksi membuat nota rental dan menyerahkan salinannya kepada Terdakwa EVA JANUWATI;
 - Bahwa untuk penyerahan mobil, Terdakwa EVA JANUWATI meminta agar mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC diantarkan ke pom bensin dekat rumah Terdakwa EVA JANUWATI;
 - Bahwa yang mengantarkan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut ke pom bensin dekat rumah Terdakwa EVA JANUWATI adalah Saksi AGUNG YUNianto yang merupakan suami dari Saksi;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar STNK mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC terdapat stiker rental pada STNK;
- Bahwa awalnya pembayaran sewa mobil lancar selama 1 (satu) bulan, namun sejak tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa EVA JANUWATI tidak lagi membayar uang sewa mobil kepada Saksi;
- Bahwa karena uang sewa tidak lancar, maka Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa EVA JANUWATI, dan Terdakwa EVA JANUWATI mengatakan kepada Saksi jika mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC sedang dipinjam oleh Terdakwa ISMARTONO, sehingga Terdakwa EVA JANUWATI memperpanjang masa sewa dan akan membayar uang sewa pada saat mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa EVA JANUWATI mengaku jika mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa ISMARTONO, S.Pd. dengan bantuan Saksi MUH ZANTORO;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa EVA JANUWATI untuk menggadaikan mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa dengan tidak kembalinya mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUNG YUNianto**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Suami dari Saksi Prapti .
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 ada yang menyewa mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC di Qeya Trans milik Saksi PRAPTI, yaitu Terdakwa EVA JANUWATI;
- Bahwa Terdakwa EVA JANUWATI mengatakan kepada Saksi PRAPTI bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh saudaranya selama 1 (satu) minggu pada saat Lebaran dan akan dibayar lunas, sehingga Saksi prapti mempercayainya dan bersedia menyewakan mobil kepada Terdakwa EVA JANUWATI;
- Bahwa Saksi PRAPTI menyewakan mobil Daihatsu SIGRA warna putih miliknya kepada Terdakwa EVA JANUWATI dengan uang sewa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa e-KTP, Kartu Keluarga, dan kartu BPJS;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantarkan mobil Daihatsu SIGRA warna putih milik Saksi PRAPTI yang akan disewa oleh Terdakwa EVA JANUWATI ke pom bensin dekat rumah Terdakwa EVA JANUWATI;
- Bahwa yang menerima mobil Daihatsu SIGRA beserta STNK-nya adalah Saksi MUH ZANTORO;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi MUH ZANTORO karena sebelumnya Terdakwa EVA JANUWATI meminta agar mobil tersebut diantar ke pom bensin dekat rumah Terdakwa EVA JANUWATI dan yang akan menerimanya adalah Saksi MUH ZANTORO;
- Bahwa setelah pembayaran uang sewa dari Terdakwa EVA JANUWATI macet, Saksi bersama Saksi PRAPTI bertemu dengan Terdakwa EVA JANUWATI dan Terdakwa ISMARTONO, dimana Terdakwa ISMARTONO mengaku telah menggadaikan mobil milik Saksi PRAPTI melalui Saksi MUH ZANTORO;
- Bahwa setelah mengetahui mobil milik Saksi PRAPTI telah digadaikan, maka Saksi hanya dijanjikan saja oleh Terdakwa EVA JANUWATI dan Terdakwa ISMARTONO bahwa mobil akan dikembalikan, lalu Saksi meminta agar Terdakwa EVA JANUWATI membuat surat pernyataan tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa Saksi dan Saksi PRAPTI tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa EVA JANUWATI untuk menggadaikan mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa dengan tidak kembalinya mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC milik Saksi tersebut, Saksi PRAPTI mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **SLAMET SANTOSO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan April 2023 Saksi MUH ZANTORO pernah membawa mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC ke rumah Saksi di Yogyakarta dengan tujuan digadaikan;
 - Bahwa Saksi MUH ZANTORO datang bersama Sdr. BOWO untuk menemui Saksi, dimana Saksi MUH ZANTORO mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik dari Pak Guru atau Kepala Sekolah.
 - Bahwa Saksi mengajak Saksi MUH ZANTORO dan Sdr. BOWO untuk berangkat ke rumah Saksi PUJI WALUYO yang beralamat di Magelang.

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi PUJI WALUYO, Saksi PUJI WALUYO menghubungi Sdr. IBNU, lalu Saksi bersama Saksi PUJI WALUYO, Saksi MUH ZANTORO, Sdr. BOWO, dan Sdr. TUTI menemui Sdr. IBNU di Boyolali.
- Bahwa setelah menemui Sdr. IBNU, pada saat itu Sdr. IBNU bersama dengan Sdr. KEPLEH.
- Bahwa telah terjadi komunikasi dengan penerima gadai dan yang menggadaikan sehingga mobil digadai dengan nilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu uang tersebut ditransfer ke rekening bank milik Sdr. TUTI, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi MUH ZANTORO.
- Bahwa yang mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi tidak tahu, namun antara Sdr. IBNU atau Sdr. KEPLEH.
- Bahwa Saksi hanya membantu Saksi MUH ZANTORO untuk mencari pendana yang akan menerima gadai atas mobil tersebut.
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi dari gadai mobil tersebut sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC yang digadaikan tersebut saat ini.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil tersebut adalah milik Pak Guru seperti yang diterangkan oleh Saksi MUH ZANTORO, akan tetapi Saksi tidak mengecek surat-surat kelengkapan kendaraan sehingga Saksi tidak mengecek kepemilikan atas mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **PUJI WALUYO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sekitar Lebaran tahun 2023 Saksi didatangi oleh Saksi SLAMET SANTOSO, Saksi MUH ZANTORO, Sdr. BOWO di rumah Saksi.;
- Bahwa Saksi SLAMET SANTOSO menawarkan kepada Saksi untuk menerima gadai atas mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC yang dibawa oleh Saksi MUH ZANTORO sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa karena Saksi tidak mempunyai uang dengan jumlah tersebut, maka Saksi menghubungi Sdr. IBNU untuk menawarkan gadai atas mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC.

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi SLAMET SANTOSO, Saksi MUH ZANTORO, Sdr. BOWO dan Sdr. TUTI berangkat ke Boyolali untuk menemui Sdr. IBNU dan Sdr. KEPLEH.
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. IBNU dan Sdr. KEPLEH, Sdr. KEPLEH menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening bank milik Sdr. TUTI, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi MUH ZANTORO.
- Bahwa mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut diserahkan kepada Sdr. KEPLEH beserta STNK-nya.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. KEPLEH dan Sdr. KEPLEH pernah mengatakan kepada Saksi agar dicarikan penggadai mobil yang tidak bermasalah.
- Bahwa setahu Saksi, mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut adalah milik Kepala Sekolah, namun Saksi tidak mengecek kepemilikan dari STNK mobil tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC yang digadaikan tersebut saat ini
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh anak dari Pak Guru yang bernama KESYA untuk mencari dan menebus mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC dari Sdr. IBNU atau Sdr. KEPLEH, sehingga Saksi menelepon Sdr. IBNU dan Sdr. IBNU meminta agar uangnya disiapkan.
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada KESYA agar uang untuk menebus mobil tersebut disiapkan, namun KESYA tidak juga menyiapkan uangnya sehingga mobil tersebut tidak jadi ditebus.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **MUH ZANTORO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya bertemu dengan Terdakwa ISMARTONO, lalu Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa ISMARTONO untuk mencari penerima gadai atas mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC;
 - Bahwa setahu Saksi, mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut adalah milik keluarga dari Terdakwa ISMARTONO;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 Saksi diajak oleh Terdakwa ISMARTONO ke rumah Terdakwa EVA JANUWATI untuk mengambil

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC yang akan digadaikan tersebut;

- Bahwa Saksi mengambil mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut beserta STNK-nya di pom bensin dekat rumah Terdakwa EVA JANUWATI dari seorang laki-laki, sedangkan Terdakwa ISMARTONO dan Terdakwa EVA JANUWATI menunggu di rumah Terdakwa EVA JANUWATI;
- Bahwa Saksi tidak mengecek STNK mobil untuk memastikan apakah ada stiker bertuliskan rental pada STNK tersebut atau tidak;
- Bahwa setelah menerima mobil tersebut, Saksi bersama Terdakwa ISMARTONO pergi dengan mengendarai mobil tersebut untuk mencari orang yang mau menerima gadai atas mobil tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ISMARTONO tidak berhasil mendapatkan penerima gadai, sehingga mobil tersebut diserahkan kepada Saksi untuk melanjutkan pencarian;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama Sdr. BOWO menemui Saksi SLAMET SANTOSO untuk meminta tolong mencarikan yang menerima gadai, lalu Saksi SLAMET SANTOSO bersama Saksi, Sdr. BOWO dan Sdr. TUTI menemui Saksi PUJI WALUYO, lalu menemui Sdr. IBNU dan Sdr. KEPLEH;
- Bahwa hasil dari menggadai mobil tersebut, Saksi mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi PUJI WALUYO, namun Saksi tidak tahu siapa pendana atas gadai mobil tersebut karena yang bertransaksi adalah Saksi SLAMET SANTOSO, Saksi PUJI WALUYO, dan Sdr. KEPLEH;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ISMARTONO, selanjutnya Saksi menerima uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa ISMARTONO sebagai jasa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Verbalisan **RIFA'I ANAS FAUZI, S.H.**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Polres Kulon Progo yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUH ZANTORO;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUH ZANTORO, Saksi MUH ZANTORO diambil sumpahnya terlebih dahulu,

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pertanyaan dari Penyidik dijawab oleh Saksi MUH ZANTORO, selanjutnya dituangkan dalam BAP.

- Bahwa Saksi meminta agar Saksi MUH ZANTORO membaca BAP terlebih dahulu, lalu membubuhkan paraf pada setiap halamannya dan menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa dalam memberikan keterangan, Saksi MUH ZANTORO sangat kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan paksaan kepada Saksi MUH ZANTORO dalam memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi juga melakukan pendalaman terkait keterlibatan para perantara gadai mobil, yaitu Saksi SLAMET SANTOSO, Saksi PUJI WALUYO, Sdr. IBNU dan Sdr. KEPLEH.
- Bahwa Saksi bersama tim penyidik lainnya belum menaikkan status Saksi SLAMET SANTOSO, Saksi PUJI WALUYO, Sdr. IBNU dan Sdr. KEPLEH sebagai tersangka karena alat bukti yang didapat hanya dari keterangan mereka saja dan Saksi MUH ZANTORO, sedangkan ada kemungkinan para Saksi tersebut mencabut keterangannya, selain itu pula Saksi masih menunggu ditemukannya orang terakhir yang menguasai mobil tersebut.
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik menaikkan status Saksi MUH ZANTORO menjadi tersangka sedangkan Saksi SLAMET SANTOSO, Saksi PUJI WALUYO, Sdr. IBNU dan Sdr. KEPLEH tidak dinaikkan, karena Saksi MUH ZANTORO berperan dimulai dari menerima mobil rentalan dari suami pemilik mobil dan diskusi antara Saksi MUH ZANTORO dengan Terdakwa ISMARTONO dan Terdakwa EVA JANUWATI sehingga telah didapat alat bukti yang cukup.
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik masih berupaya maksimal melakukan pencarian terhadap mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut, akan tetapi Saksi dan tim penyidik lainnya terputus informasi mengenai siapa yang menguasai mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Verbalisan **NOAH ALBER WIHATMA, S.H.**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Polres Kulon Progo yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUH ZANTORO;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUH ZANTORO, Saksi MUH ZANTORO diambil sumpahnya terlebih dahulu,

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat



kemudian pertanyaan dari Penyidik dijawab oleh Saksi MUH ZANTORO, selanjutnya dituangkan dalam BAP.

- Bahwa Saksi meminta agar Saksi MUH ZANTORO membaca BAP terlebih dahulu, lalu membubuhkan paraf pada setiap halamannya dan menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa dalam memberikan keterangan, Saksi MUH ZANTORO sangat kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan paksaan kepada Saksi MUH ZANTORO dalam memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi juga melakukan pendalaman terkait keterlibatan para perantara gadai mobil, yaitu Saksi SLAMET SANTOSO, Saksi PUJI WALUYO, Sdr. IBNU dan Sdr. KEPLEH.
- Bahwa Saksi bersama tim penyidik lainnya belum menaikkan status Saksi SLAMET SANTOSO, Saksi PUJI WALUYO, Sdr. IBNU dan Sdr. KEPLEH sebagai tersangka karena alat bukti yang didapat hanya dari keterangan mereka saja dan Saksi MUH ZANTORO, sedangkan ada kemungkinan para Saksi tersebut mencabut keterangannya, selain itu pula Saksi masih menunggu ditemukannya orang terakhir yang menguasai mobil tersebut.
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik menaikkan status Saksi MUH ZANTORO menjadi tersangka sedangkan Saksi SLAMET SANTOSO, Saksi PUJI WALUYO, Sdr. IBNU dan Sdr. KEPLEH tidak dinaikkan, karena Saksi MUH ZANTORO berperan dimulai dari menerima mobil rentalan dari suami pemilik mobil dan diskusi antara Saksi MUH ZANTORO dengan Terdakwa ISMARTONO dan Terdakwa EVA JANUWATI sehingga telah didapat alat bukti yang cukup.
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik masih berupaya maksimal melakukan pencarian terhadap mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut, akan tetapi Saksi dan tim penyidik lainnya terputus informasi mengenai siapa yang menguasai mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan

Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: **ISMARTONO, S.Pd.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara di Penyidikan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** pernah menemui Terdakwa II **EVA JANUWATI** untuk meminjam uang, lalu karena Terdakwa II **EVA JANUWATI** tidak memiliki uang, Terdakwa II **EVA JANUWATI** menyarankan agar menyewa mobil di usaha rental milik Saksi PRAPTI saja untuk selanjutnya digadaikan;
- Bahwa Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** menyepakati ide untuk menggadaikan mobil rentalan dari Saksi PRAPTI tersebut, lalu Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** meminta kepada Terdakwa II **EVA JANUWATI** agar menyewa mobil tersebut menggunakan identitas Terdakwa II **EVA JANUWATI** ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** juga meminta tolong kepada Saksi MUH ZANTORO untuk menggadaikan mobil yang akan disewa oleh Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** dan Terdakwa II **EVA JANUWATI**, lalu Saksi MUH ZANTORO bersedia;
- Bahwa Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** meminta tolong kepada Saksi MUH ZANTORO untuk menggadaikan mobil tersebut karena Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** sudah sering meminta tolong kepada Saksi MUH ZANTORO sebelumnya untuk menggadaikan motor ataupun mobil lainnya;
- Bahwa setelah Terdakwa II **EVA JANUWATI** berhasil menyewa mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC milik Saksi PRAPTI, Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** dihubungi oleh Terdakwa II **EVA JANUWATI** untuk membicarakan perihal rencana selanjutnya untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** mengajak Saksi MUH ZANTORO untuk pergi ke rumah Terdakwa II **EVA JANUWATI**, dan di rumah Terdakwa II **EVA JANUWATI** tersebut Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd**, Terdakwa II **EVA JANUWATI** dan Saksi MUH ZANTORO berunding untuk rencana menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa Saksi MUH ZANTORO yang menerima mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut di pom bensin dekat rumah

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II **EVA JANUWATI** untuk selanjutnya Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** bersama Saksi MUH ZANTORO pergi mengendarai mobil tersebut untuk mencari orang yang bersedia menerima gadai;

- Bahwa Saksi MUH ZANTORO juga menerima STNK mobil dan seharusnya melihat stiker pada STNK tersebut yang bertuliskan mobil rental;
- Bahwa Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** mengatakan kepada Saksi MUH ZANTORO bahwa mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut adalah milik Saksi PRAPTI yang disewa oleh Terdakwa II **EVA JANUWATI**, sehingga Saksi MUH ZANTORO seharusnya mengetahuinya;
- Bahwa di antara Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd**, Terdakwa II **EVA JANUWATI** dan Saksi MUH ZANTORO, yang mengambil mobil dari pemilik mobil adalah Saksi MUH ZANTORO karena yang biasa menyetir mobil adalah Saksi MUH ZANTORO;
- Bahwa Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** bersama Saksi MUH ZANTORO tidak berhasil menemukan orang yang mau menerima gadai atas mobil tersebut, sehingga menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi MUH ZANTORO untuk melanjutkan pencariannya;
- Bahwa pada akhirnya Saksi MUH ZANTORO berhasil menemukan orang yang menerima gadai atas mobil tersebut senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan oleh Saksi MUH ZANTORO kepada Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd**;
- Bahwa terhadap uang tersebut, Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** memberikan uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II **EVA JANUWATI**, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi MUH ZANTORO, dan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd**;
- Bahwa Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik mobil sebelum menggadaikan mobil tersebut;

Terdakwa II. **EVA JANUWATI**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara di Penyidikan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa II **EVA JANUWATI** pernah ditemui oleh Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd.** untuk meminjam uang, lalu karena Terdakwa II **EVA JANUWATI** tidak memiliki uang, Terdakwa II **EVA JANUWATI** menyarankan agar menyewa mobil di usaha rental milik Saksi PRAPTI saja untuk selanjutnya digadaikan;
- Bahwa Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** meminta kepada Terdakwa II **EVA JANUWATI** agar menyewa mobil tersebut menggunakan identitas Terdakwa II **EVA JANUWATI** dan Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** mengatakan akan menggadaikan selama 1 (satu) bulan saja yang mana setelah itu mobil akan dikembalikan lagi kepada pemilik mobil, dan Terdakwa II **EVA JANUWATI** menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** juga meminta tolong kepada Saksi MUH ZANTORO untuk menggadaikan mobil yang akan disewa oleh Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** dan Terdakwa II **EVA JANUWATI**, namun Terdakwa II **EVA JANUWATI** tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** dan Saksi MUH ZANTORO tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II **EVA JANUWATI** mendatangi Saksi PRAPTI di tempat usaha rental QEYA TRANS milik Saksi PRAPTI, dimana Terdakwa EVA JANUWATI menyatakan maksudnya untuk menyewa mobil;
- Bahwa Terdakwa II **EVA JANUWATI** mengatakan kepada Saksi PRAPTI bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh keluarga Terdakwa II **EVA JANUWATI** selama Lebaran, dan akan dibayar lunas, sehingga akhirnya Saksi PRAPTI memberikan sewa atas mobil miliknya;
- Bahwa Saksi PRAPTI bersedia menyewakan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC miliknya kepada Terdakwa II **EVA JANUWATI** dengan harga sewa sebesar Rp 500.000,00 lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap hari selama masa sewa;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II **EVA JANUWATI** menyerahkan jaminan kepada Saksi PRAPTI berupa e-KTP, Kartu Keluarga, dan kartu BPJS atas nama Terdakwa II **EVA JANUWATI**;
- Bahwa Terdakwa II **EVA JANUWATI** meminta kepada Saksi PRAPTI agar mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC diantarkan ke pom bensin dekat rumah Terdakwa II **EVA JANUWATI**;
- Bahwa Terdakwa II **EVA JANUWATI** menghubungi Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** untuk memberitahukan rencana penyerahan mobil yang akan disewa tersebut, lalu Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** bersama Saksi MUH ZANTORO datang ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Barongan Pedukuhan IV, RT.11 RW.007, Nomporejo, Galur, Kulonprogo;
- Bahwa atas kesepakatan bersama, Saksi MUH ZANTORO yang menerima penyerahan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC dari pemilik mobil untuk selanjutnya digadaikan bersama Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** ;
- Bahwa Terdakwa II **EVA JANUWATI** menerima nota rental atas mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC yang dibuatkan oleh Saksi PRAPTI;
- Bahwa dari hasil gadai tersebut, Terdakwa II **EVA JANUWATI** mendapatkan uang dari Terdakwa I sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang sewa mobil;
- Bahwa awalnya pembayaran uang sewa atas mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut lancar, namun sejak tanggal 22 Mei 2023 pembayaran uang sewa tersebut macet;
- Bahwa Saksi PRAPTI menanyakan perihal keberadaan mobil tersebut, lalu Terdakwa II **EVA JANUWATI** mengaku bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** .dan Saksi MUH ZANTORO, dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi PRAPTI dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa II **EVA JANUWATI**;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II **EVA JANUWATI** tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi PRAPTI untuk menggadaikan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC milik Saksi PRAPTI tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah box iPhone 11 warna putih dengan IMEI/MEID:356929761641570, IMEI2:356929761587575;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian iPhone 11;
- 1 (satu) buah segitiga pengaman berwarna merah; 1 (satu) eksemplar BPKB Honda beat, nomor polisi: BM 5406 XU, warna: merah-putih, nomor rangka: MH1JM1114JK678739, nomor mesin: JM11E-1662090, tahun: 2018, atas nama: ABDUL SOBUR HAMDAN dengan alamat: Suka Ramai, RT 011/003, Simpang Raya, Singingi Hilir, Kuantan Singingi, RIAU;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi tidak ada, warna merah-putih, Nomor Rangka MH1JM1114JK678739, Nomor Mesin JM11E-1662090 Tahun 2018 berikut kunci dan STNKnya atas nama ABDUL SOBUR HAMDAN dengan alamat: Suka Ramai, RT 011/003, Simpang Raya, Singingi Hilir, Kuantan Singingi, RIAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa II **EVA JANUWATI** pernah ditemui oleh Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd.** untuk meminjam uang, lalu karena Terdakwa II **EVA JANUWATI** tidak memiliki uang, Terdakwa II **EVA JANUWATI** menyarankan agar menyewa mobil di usaha rental milik Saksi PRAPTI saja untuk selanjutnya digadaikan;
- Bahwa benar Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd.** meminta kepada Terdakwa II **EVA JANUWATI** agar menyewa mobil tersebut menggunakan identitas Terdakwa II **EVA JANUWATI** dan Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd.** mengatakan akan menggadaikan selama 1 (satu) bulan saja yang mana setelah itu mobil akan dikembalikan lagi kepada pemilik mobil, dan Terdakwa II **EVA JANUWATI** menyetujuinya;
- Bahwa benar Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd.** juga meminta tolong kepada Saksi MUH ZANTORO untuk menggadaikan mobil yang akan disewa oleh Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd.** dan Terdakwa II **EVA**

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUWATI, namun Terdakwa II **EVA JANUWATI** tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** dan Saksi MUH ZANTORO tersebut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II **EVA JANUWATI** mendatangi Saksi PRAPTI di tempat usaha rental QEYA TRANS milik Saksi PRAPTI, dimana Terdakwa EVA JANUWATI menyatakan maksudnya untuk menyewa mobil;
- Bahwa benar Terdakwa II **EVA JANUWATI** mengatakan kepada Saksi PRAPTI bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh keluarga Terdakwa II **EVA JANUWATI** selama Lebaran, dan akan dibayar lunas, sehingga akhirnya Saksi PRAPTI memberikan sewa atas mobil miliknya;
- Bahwa benar Saksi PRAPTI bersedia menyewakan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC miliknya kepada Terdakwa II **EVA JANUWATI** dengan harga sewa sebesar Rp 500.000,00 lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap hari selama masa sewa;
- Bahwa benar Terdakwa II **EVA JANUWATI** menyerahkan jaminan kepada Saksi PRAPTI berupa e-KTP, Kartu Keluarga, dan kartu BPJS atas nama Terdakwa II **EVA JANUWATI**;
- Bahwa benar Terdakwa II **EVA JANUWATI** meminta kepada Saksi PRAPTI agar mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC diantarkan ke pom bensin dekat rumah Terdakwa II **EVA JANUWATI**;
- Bahwa benar Terdakwa II **EVA JANUWATI** menghubungi Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** untuk memberitahukan rencana penyerahan mobil yang akan disewa tersebut, lalu Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** bersama Saksi MUH ZANTORO datang ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Barongan Pedukuhan IV, RT.11 RW.007, Nomporejo, Galur, Kulonprogo;
- Bahwa benar atas kesepakatan bersama, Saksi MUH ZANTORO yang menerima penyerahan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC dari pemilik mobil untuk selanjutnya digadaikan bersama Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** ;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II **EVA JANUWATI** menerima nota rental atas mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC yang dibuatkan oleh Saksi PRAPTI;
- Bahwa benar dari hasil gadai tersebut, Terdakwa II **EVA JANUWATI** mendapatkan uang dari Terdakwa I sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang sewa mobil;
- Bahwa benar awalnya pembayaran uang sewa atas mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC tersebut lancar, namun sejak tanggal 22 Mei 2023 pembayaran uang sewa tersebut macet;
- Bahwa benar Saksi PRAPTI menanyakan perihal keberadaan mobil tersebut, lalu Terdakwa II **EVA JANUWATI** mengaku bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** dan Saksi MUH ZANTORO, dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi PRAPTI dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa II **EVA JANUWATI**;
- Bahwa benar Terdakwa II **EVA JANUWATI** tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi PRAPTI untuk menggadaikan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC milik Saksi PRAPTI tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu : Pasal **378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1** Kitab Undang-undang

Hukum Pidana;

ATAU

Kedua : Pasal **372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1** Kitab Undang-undang

Hukum

Pidana;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. ISMARTONO, S.Pd. Dan Terdakwa II. EVA JANUWATI** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah **Terdakwa I. ISMARTONO, S.Pd. Dan Terdakwa II. EVA JANUWATI** sebagaimana identitas Para Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **ISMARTONO, S.Pd. Dan EVA JANUWATI**;

Dengan demikian unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa II **EVA JANUWATI** pernah ditemui oleh Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd.** untuk meminjam uang, lalu karena Terdakwa II **EVA JANUWATI** tidak memiliki uang, Terdakwa II **EVA JANUWATI** menyarankan agar menyewa mobil di usaha rental milik Saksi PRAPTI saja untuk selanjutnya digadaikan. Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** meminta kepada Terdakwa II **EVA JANUWATI** agar menyewa mobil tersebut menggunakan identitas Terdakwa II **EVA JANUWATI** dan Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** mengatakan akan menggadai selama 1 (satu) bulan saja yang mana setelah itu mobil akan dikembalikan lagi kepada pemilik mobil, dan Terdakwa II **EVA JANUWATI** menyetujuinya.

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II **EVA JANUWATI** mendatangi Saksi PRAPTI di tempat usaha rental QEYA TRANS milik Saksi PRAPTI, dimana Terdakwa EVA JANUWATI menyatakan maksudnya untuk menyewa mobil yang akan digunakan oleh keluarga Terdakwa II **EVA JANUWATI** selama Lebaran, dan akan dibayar lunas, sehingga akhirnya Saksi PRAPTI memberikan sewa atas mobil miliknya dengan harga sewa sebesar Rp 500.000,00 lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap hari selama masa sewa, kemudian Terdakwa II **EVA JANUWATI** menyerahkan jaminan kepada Saksi PRAPTI berupa e-KTP, Kartu Keluarga, dan kartu BPJS atas nama Terdakwa II **EVA JANUWATI**.

Menimbang, Bahwa Terdakwa II **EVA JANUWATI** menghubungi Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** untuk memberitahukan rencana penyerahan mobil yang akan disewa tersebut, lalu Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** bersama Saksi MUH ZANTORO datang ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Barongan Pedukuhan IV, RT.11 RW.007, Nomporejo, Galur, Kulonprogo, dan atas kesepakatan bersama, Saksi MUH ZANTORO yang menerima penyerahan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC dari pemilik mobil untuk selanjutnya digadaikan bersama Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** .



Menimbang, Bahwa dari hasil gadai tersebut, Terdakwa II **EVA JANUWATI** mendapatkan uang dari Terdakwa I sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang sewa mobil;

Menimbang, bahwa awalnya pembayaran uang sewa atas mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC milik Saksi PRAPTI tersebut lancar, namun sejak tanggal 22 Mei 2023 pembayaran uang sewa tersebut macet, kemudian Saksi PRAPTI menanyakan perihal keberadaan mobil tersebut, lalu Terdakwa II **EVA JANUWATI** mengaku bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** dan Saksi MUH ZANTORO, dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi PRAPTI dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa II **EVA JANUWATI**;

Menimbang, Bahwa Terdakwa II **EVA JANUWATI** tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi PRAPTI untuk menggadaikan mobil Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol: D 1735 YVC milik Saksi PRAPTI tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum;

A.d.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kata '*nama palsu*' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, '*martabat palsu* atau keadaan/sifat *palsu*' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan '*tipu muslihat*' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata '*rangkaian kebohongan*' disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, yaitu merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II **EVA JANUWATI** mendatangi Saksi PRAPTI di tempat usaha rental QEYA TRANS milik Saksi PRAPTI, dimana Terdakwa EVA JANUWATI menyatakan maksudnya untuk menyewa mobil yang akan digunakan oleh keluarga Terdakwa II **EVA JANUWATI** selama Lebaran, dan akan dibayar lunas, sehingga akhirnya Saksi PRAPTI memberikan sewa atas mobil miliknya dengan harga sewa sebesar Rp 500.000,00 lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap hari selama masa sewa, kemudian Terdakwa II **EVA JANUWATI** menyerahkan jaminan kepada Saksi PRAPTI berupa e-KTP, Kartu Keluarga, dan kartu BPJS atas nama Terdakwa II **EVA JANUWATI**.

Menimbang, Bahwa Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** dan II **EVA JANUWATI** menggadaikan mobil milik Saksi PRAPTI kepda orang lain lewat perantara Saksi MUH ZANTORO tanpa sepengetahuan dari Saksi PRAPTI, dari hasil gadai tersebut, Terdakwa II **EVA JANUWATI** mendapatkan uang dari Terdakwa I **ISMARTONO, S.Pd** sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang sewa mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam salah satu upaya yang disyaratkan unsur ini, yaitu dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terbukti menurut hukum;

A.d.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu akibat yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah ia lakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II **EVA JANUWATI** mendatangi Saksi PRAPTI di tempat usaha rental QEYA TRANS milik Saksi PRAPTI, dimana Terdakwa EVA JANUWATI menyatakan maksudnya untuk menyewa mobil yang akan digunakan oleh keluarga Terdakwa II **EVA JANUWATI** selama Lebaran, dan akan dibayar lunas, sehingga akhirnya Saksi PRAPTI memberikan sewa atas mobil miliknya dengan harga sewa sebesar Rp 500.000,00 lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap hari selama masa sewa, kemudian Saksi PRAPTI mau menyerahkan mbil tersebut karena Terdakwa II **EVA JANUWATI** menyerahkan jaminan kepada Saksi PRAPTI berupa e-KTP, Kartu Keluarga, dan kartu BPJS atas nama Terdakwa II **EVA JANUWATI**;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat ini telah terbukti menurut hukum;

A.d.5. Unsur Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa unsur telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, yang dalam kasus ini ialah perbuatan secara bersama-sama Para Terdakwa menyewa mobil milik Saksi PRAPTI yang kemudian digadaikan ke orang lain oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi PRAPTI sebagai pemilik mobil, dengan demikian unsur "telah melakukan atau turut serta melakukan" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu pasal **378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Satu lembar surat keterangan jaminan dari PT OTO MULTIARTHA, Tiga lembar fotokopi BPKB kendaraan Daihatsu Siga D-1735-YVC, Satu buah KTP atas nama EVA JANUWATI, Satu buah BPKB kendaraan sepeda motor merk VIVA dengan nomor polisi AB 5182 KG atas nama Muniati, Satu lembar kartu keluarga atas nama KODRAT WINTOLO, Satu lembar surat pernyataan dari EVA JANUWATI tanggal 11 Juli 2023, Satu lembar nota rental mobil Daihatsu Siga D-1735-YVC tanggal 20 April 2023, Dua lembar hasil cetak foto dari whatsapp, Satu buah handphone SAMSUNG GALAXY J2 PRO, berwarna hitam, Nomor Model: SM-J250F/DS, IMEI (slot 1): 355750090595373, IMEISV (slot 1): 01, IMEI (slot 2): 355876090595376, IMEISV (slot 2): 01. Berikut Simcard Indosat M3 dengan nomor telepon terpasang 085743299594, Satu buah handphone merk VIVO 1820, warna hitam, IMEI 1: 861461040110290, IMEI 2: 861461040110282, simcard terpasang M3 dengan nomor 085727219072, dengan softcase warna cokelat berikut file yang ada di dalamnya **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUH ZANTORO.**

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ISMARTONO, S.Pd dan Terdakwa II EVA JANUWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama- sama Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar surat keterangan jaminan dari PT OTO MULTIARTHA;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga lembar fotokopi BPKB kendaraan Daihatsu Siga D-1735-YVC;
- Satu buah KTP atas nama EVA JANUWATI;
- Satu buah BPKB kendaraan sepeda motor merk VIVA dengan nomor polisi AB 5182 KG atas nama Muniati;
- Satu lembar kartu keluarga atas nama KODRAT WINTOLO;
- Satu lembar surat pernyataan dari EVA JANUWATI tanggal 11 Juli 2023;
- Satu lembar nota rental mobil Daihatsu Siga D-1735-YVC tanggal 20 April 2023;
- Dua lembar hasil cetak foto dari whatsapp;
- Satu buah handphone SAMSUNG GALAXY J2 PRO, berwarna hitam, Nomor Model: SM-J250F/DS, IMEI (slot 1): 355750090595373, IMEISV (slot 1): 01, IMEI (slot 2): 355876090595376, IMEISV (slot 2): 01. Berikut Simcard Indosat M3 dengan nomor telepon terpasang 085743299594;
- Satu buah handphone merk VIVO 1820, warna hitam, IMEI 1: 861461040110290, IMEI 2: 861461040110282, simcard terpasang M3 dengan nomor 085727219072, dengan softcase warna coklat berikut file yang ada di dalamnya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUH ZANTORO.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, oleh kami, Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setyori ni Wulandari, S.H., M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Angelina Anom HC, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Renny Ariyani, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukumnya dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setyorini Wulandari, S.H., M.H

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maria Angelina Anom HC, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)